

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Hukum bukan semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.

Dan pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan sehingga terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata atau juga disebut sebagai hukum proses.

Hukum acara termasuk acara perdata juga, sering disebut sebagai "hukum proses". Proses artinya rangkaian pembuatan, yang diumpamakan bahwa hukum itu selama jalannya dalam proses di muka pengadilan, masih dalam pembuatan dan

selesaiannya dari proses pembuatan ialah setelah ia diputus dan putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Dan hukum acara juga disebut hukum formal. Formal artinya bentuk atau cara. Jadi hukum formal maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau kebenaran cara. Keterikatan pada bentuk atau cara ini, berlaku bagi pencari keadilan terutama juga bagi pengadilan (hakim-hakimnya) sehingga tidak bisa semaunya sendiri atau seenaknya sendiri.

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya, sedang dalam tahap pelaksanaannya diadakan pelaksanaan dari pada putusan (eksekusi).

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.

Prof. R Wirjono Prodjodikoro, S. H. merumuskan hukum acara perdata ialah :

*“Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.*¹

Hukum acara perdata bukanlah sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil. Dan mempunyai beberapa fungsi antara lain :

¹ Dr. H. Roihan A. Rosyid, S. H., M. A., *Hukum Acara Peradilan Agama* Edisi Baru, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002. Hal 7

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

disamping itu sebagai pedoman seorang hakim dipengadilan agar terlaksananya pemberian keputusan yang adil dan tepat.

Hukum pembuktian tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata didalamnya mengatur tentang bagaimana beracara didepan sidang pengadilan, misalnya mengajukan surat gugatan, pembuktian dalil-dalil gugatan, melakukan sita jaminan, menjatuhkan putusan sela, dan sebagainya (pasal 164 HIR).

R.Subekti dalam bukunya hukum pembuktian mengatakan bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²

Dalam syari'at Islam mengenai asas-asas pembuktian, tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern ini. Misalnya yang dimaksud dengan "*Membuktikan sesuatu*" adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. di samping itu agar antara para pihak mempunyai hak yang sama-sama dilindungi dan diberlakukan adil oleh seorang hakim.

Keadilan sangat memerlukan pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh Rosulullah SAW dalam sabdanya :

² Prof. R. Subekti, SH. "Hukum Acara Perdata", Bina Cipta Bandung, 1989, Hal 78

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَ لَهُمْ
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه احمد ومسلم)

“Sekiranya pada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, tidak jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dibebankan kepada tergugat.”³

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR, Psl 284 Rbg, Psl 1866 BW) ialah :

1. Alat bukti tertulis
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan dan
5. Sumpah⁴

Alat-alat bukti dalam hukum acara Islam, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa alat bukti itu ialah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Beliau menyebutkan ada 26 (dua puluh enam) alat bukti, sedangkan kebanyakan Fuqoha' berpendapat, bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam yaitu :

1. Iqrar (pengakuan)
2. Saksi
3. Sumpah
4. Nukul (pembantahan)

³ Muslim, “*Shahih Muslim*”, Juz II,(Bandung : Ma'arif, tt), hal 59.

⁴ Prof. Dr. Sutikno Mertokusumo, SH, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Liberty Yogyakarta, 2002. Hal. 141

5. Qosamah
6. Pengetahuan Hakim
7. Qarinah-qaringah yang dapat dipergunakan

Tetapi alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat gugatan hanya tiga macam saja, yaitu :

1. Iqrar (pengakuan)
2. Saksi dan
3. Sumpah⁵

Saksi adalah salah satu alat bukti dalam persidangan, yaitu kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan, maka wajib memberikan kesaksian (pasal 139 HIR).

Tetapi antara hukum acara perdata positif dengan hukum acara Islam sendiri mempunyai persamaan dan perbedaan dalam prinsip ketentuan-ketentuan seorang saksi dalam persidangan, seperti halnya dalam hukum positif yaitu tidak memandang dan mensyaratkan saksi itu dari golongan muslim ataupun non muslim. Tetapi dalam hukum acara Islam hal ini dipermasalahkan dan dibedakan antara saksi muslim ataupun non muslim. Yakni, seorang yang menjadi saksi atas orang muslim haruslah dari golongan muslim itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ

⁵ Drs. H. Anshoruddin, SH, MA., *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004 hal.24.

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. "⁶

Disamping itu ada pula persamaan antara keduanya seperti tidak diterimanya saksi kalau belum mencukupi umurnya. Dan masih banyak lagi persamaan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Adanya perbedaan keabsahan alat bukti tersebut menggugah penulis untuk mengkaji lebih jauh terutama salah satunya, yaitu **Pembuktian dengan Saksi.**

Karena itu penulis akan membahas masalah ini dalam bentuk karya tulis ilmiah / Skripsi yang berjudul : **"STUDI KOMPARATIF PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DAN HUKUM ACARA ISLAM (Tinjauan khusus dalam kesaksian)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep pembuktian dengan saksi menurut hukum acara perdata positif ?
2. Bagaimanakah konsep pembuktian dengan saksi menurut hukum acara Islam ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembuktian dengan saksi menurut hukum acara perdata positif dan hukum acara Islam ?

⁶ QS. al-Baqarah : 282

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep tentang pembuktian dengan saksi menurut hukum acara perdata positif.
2. Untuk mengetahui konsep tentang pembuktian dengan saksi menurut hukum acara Islam.
3. Untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan antar keduanya agar dapat diketahui titik temunya..

D. Kerangka Pemikiran

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum yaitu melalui gugatan kepengadilan.

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat, mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat kepengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya atau peristiwa yang menjadi sengketa (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam jalannya suatu persidangan, sebab menyangkut dan mempertaruhkan hak dan

kewajiban seseorang. Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau peradilan. Tugas hakim atau peradilan adalah menerapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim. Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu.

Pembebanan yang berat sebelah dapat *a priori* menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan “teraniaya” pada pihak yang dikalahkan itu.

sebagaimana dikatakan di dalam Hadits :

وَمَنْ ادَّعَىٰ حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرَبْ لَهُ أَمْدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنَّ
بَيْنَهُ أَعْطِيَتْهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ
ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَىٰ لِلْعَمِيِّ.

“ dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berilah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi “.⁷

⁷ Muhammad Salam Madkur (Dosen Syariah Islam), *Peradilan dalam Islam*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1993, hal. 44

Disamping itu suatu persengketaan atau perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak ada bukti. Dan disebutkan pula dalam pasal 1865 BW/pasal 163 HIR yang bunyi :

*“Barang siapa mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.*⁸

Kewajiban pembuktian ini akan mengurungkan dakwaan / tuntutan yang dusta, lemah dan yang asal tuntutan saja.

Walaupun dinyatakan demikian, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mengemukakan sesuatu hak atau terjadinya peristiwa itu selalu harus dibuktikan apa yang ia kemukakan.

Demikian pula yang harus dibuktikan ialah adanya peristiwa atau hak yang,

1. Menjadi sengketa, dan
2. Relevan dengan pokok perkara, sehingga diketemukan adanya hubungan hukum antara dua pihak.⁹

Oleh karena itu tidak semua peristiwa yang dikemukakan harus dibuktikan. Peristiwa-peristiwa itu masih disaring oleh hakim, harus dipisahkan mana yang

⁸ Prof. R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*” (Burgerlijk Wetboek), PT. Pradnya Paramita Jakarta, 2003, Hal. 475

⁹ Drs. H. A. Mukti Arto, SH “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998, Hal 138.

penting (relevant, material) bagi hakim dan mana yang tidak penting (irrelevant, immaterial). Peristiwa yang relevant itulah yang harus dibuktikan.

Bukti (*al-Bayyinah*) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Oleh karena itu, bukti merupakan hujjah bagi pendakwah (penuntut) yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya (tuntutannya).

Dan diantara macam-macam alat bukti adalah kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 139 HIR (Pasal 165–179 Rbg, pasal 1866, 1895 dan 1902–1912 BW).¹⁰ Yakni kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹¹

Dalam macam-macam ketentuan alat bukti saksi ada beberapa perbedaan dan persamaan antara hukum acara perdata positif dengan hukum acara Islam. Hal inilah yang menjadi perbincangan dan perdebatan di dunia teologi Islam.

Banyak orang yang terlengah, dengan melalaikan ketentuan-ketentuan dan melantarkan kebenaran, sehingga membuat orang-orang lacur semakin berani membuat kerusakan. Mereka memandang syariat Islam miskin yang tidak mampu menegakkan kemaslahatan umat, sebagai syariat yang tidak sempurna yang masih memerlukan yang lain.

Sebenarnya dalam syariat Islam sudah ada tuntunan dalam mengatur kehidupan di dunia, hal ini sesuai dngan firman Allah :

¹⁰ Prof. R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*" (Burgerlijk Wetboek), *op. cit* Hal. 475-484

¹¹ Prof. Dr. Sutikno Mertokusumo, SH, *op. cit*, hal 159

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak sersalah), karena (membela) orang-orang yang berhianat.”¹²

Pertumbuhan dan perkembangan peradain Islam merupakan produk interaksi di dalam tatanan masyarakat, termasuk dengan pranata peradilan yang telah tersedia. Salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses itu adalah kemampuan dan peranan para pendukungnya, yaitu ulama dan anggota masyarakat Islam pada umumnya, dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang ditempuh adalah metode Normatif atau kepustakaan yaitu dengan mencari sejumlah buku dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi untuk dijadikan sumber rujukan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Sumber data itu diperoleh dari :

¹² Q.S an-Nisa : 105

A. Sumber data Primer, antara lain :

1. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Prof. R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio)
2. *Undang-undang Peradilan Agama* (UU No. 7 Th. 989)
3. *Komentar HIR* (Mr. R. Tresna)
4. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Prof. Dr. Sutikno Mertakusumo S. H)
5. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Hasbi Ash-Shiddieqy)

B. Sumber data Sekunder, antara lain :

1. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Roihan A. Rosyid, Drs., SH., MA)
2. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Teguh Samudera, SH)
3. *Al Qadla fi Al Islam* (Muhammad salam Madkur)
4. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Hasbi Ash-Shiddieqy)

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang penulisan skripsi ini akan penulis bagi dalam dua bagian, yaitu terdiri dari : Halaman judul, Ikhtisar, Persetujuan, Pengesahan, Nota dinas, Pernyataan otentitas skripsi, Daftar riwayat hidup, Kata pengantar, dan Daftar isi.

Sedang bagian kedua, yaitu inti sari keseluruhan pembahasan yang akan dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab berdiri sendiri namun tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, ketentuan-ketentuan seorang saksi, nilai pembuktian dengan saksi.

BAB III : PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ACARA ISLAM, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, ketentuan-ketentuan seorang saksi, variasi alat bukti saksi, fungsi sumpah bagi seorang saksi.

BAB IV : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DAN HUKUM ACARA ISLAM, yang terdiri dari beban pembuktian, macam-macam alat bukti, dan tentang kesaksian.

BAB V : PENUTUP, menyimpulkan semua penjelasan-penjelasan dari mulai bab II sampai bab IV, dan sedikit saran dari penulis.